

Skenario 4
- Pada tanggal 2 April 2023 Nn. Andin terdiagnosis Penyakit Kanker Serviks kondisi *Early Stage*, maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena masih dalam masa tunggu (< 90 hari).

Simulasi B
Tn. Andri (Usia 27 Tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut:
Masa Asuransi : 1 April 2023 – 31 Maret 2024
Uang Pertanggungan : Rp200.000.000
Premi : Rp61.800
Cara Bayar Premi : Bulanan
Manfaat Asuransi : Kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (*Standard*)

Skenario 1
- Jika tanggal 19 Desember 2023 Tn. Andri terdiagnosis *Intermediate Stage* stroke, maka dibayarkan 100% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp200.000.000 dan Pertanggungan berakhir.

Skenario 2
- Jika tanggal 5 September 2023 Tn. Andri terdiagnosis *Early Stage Stroke*, maka dibayarkan 50% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000.
- Tanggal 20 Februari 2024 terdiagnosis *Late Stage Stroke* sehingga dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp100.000.000 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Skenario 3
- Pada masa asuransi pertama (1 April 2023 – 31 Maret 2024) tidak terjadi klaim, dan dilakukan perpanjangan dengan Pertanggungan sebagai berikut:
Masa Asuransi : 1 April 2024 – 31 Maret 2025
Uang Pertanggungan : Rp200.000.000
Premi : Rp64.000
Cara Bayar Premi : Bulanan
Manfaat Asuransi : Kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (*Standard*)

- Jika tanggal 5 Februari 2025 Tn. Andri terdiagnosis *Late Stage Stroke* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Skenario 4
- Jika tanggal 8 Agustus 2023, Tn. Andri terdiagnosis tumor otak jinak (*benign brain tumour*) *Early Stage*, karena penyakit ini tidak terdapat dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis (*Standard*), maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan.

Simulasi C
Ny. Anti (Usia 30 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut:
Masa Asuransi : 1 Maret 2023 – 28 Februari 2024
Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000

Premi : Rp203.000
Cara Bayar Premi : Bulanan
Manfaat Asuransi : Penyakit Kritis Kategori 3 (*Kardiovaskuler*)

Skenario 1
- Jika tanggal 8 Oktober 2023 Ny. Anti terdiagnosis *Early stage Aorta Surgery* maka manfaat yang dibayarkan 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000.
- Kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 Ny. Anti meninggal, maka Pertanggungan berakhir.

Skenario 2
- Jika tanggal 20 November 2023 Ny. Anti terdiagnosis *Early Stage Heart Attack* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000.
- Jika tanggal 2 Februari 2024 Ny. Anti terdiagnosis *Late Stage* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Skenario 3
- Jika tanggal 20 November 2023 Ny. Anti terdiagnosis *Early Stage Aorta Surgery* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Skenario 4
- Pada Masa Asuransi pertama (1 Maret 2023 – 28 Februari 2024) tidak terjadi klaim, sehingga Ny. Anti melakukan perpanjangan Polis, sehingga dilakukan perpanjangan sebagai berikut:
Masa Asuransi : 1 Maret 2024 – 28 Februari 2025
Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000
Premi : Rp225.000
Cara Bayar Premi : Bulanan
Manfaat Asuransi : Penyakit Kritis Kategori 3 (*Kardiovaskuler*)
- Jika tanggal 20 Januari 2025 Ny. Anti terdiagnosis *Late stage Aorta Surgery* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Biaya
Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi agen/tenaga pemasar (jika ada) kecuali biaya penerbitan & pengiriman Polis apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengecualian
Pertanggungan Asuransi Penyakit Kritis IFG LifeCHANCE tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Tertanggung menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagai akibat dari:
1. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital* atau Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi (*Pre-Existing Conditions*) yang:

- Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
- Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali ditanggung dalam Asuransi ini.
 - Mengalami tanda atau gejala Penyakit Kritis yang terdiagnosis dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak Tanggal Berlaku Polis, kecuali Penyakit Kritis karena Kecelakaan.

Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim

- Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui [website https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/](https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/).
- Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi *Walk-In Customer* & Kantor Representatif Penanggung.
- Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim, Anda dapat menghubungi *Call Center* 1500176 atau nomor perubahannya.
- Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan klaim disetujui.

Catatan :
- Tertanggung harus dalam keadaan hidup pada saat diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis tersebut ditegakkan dan dikonfirmasi;
- Tertanggung harus menderita kondisi yang memenuhi definisi yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tes kesehatan yang sesuai (definisi tersebut ditentukan di sini).

Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah:

- Formulir klaim Penyakit Kritis;
- Fotokopi identitas resmi e-KTP dari Tertanggung dan Pemegang Polis;
- Formulir keterangan Dokter dapat diunduh melalui [website https://ifg-life.id/unduh-formulir](https://ifg-life.id/unduh-formulir);

- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung;
- Formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medis dapat diunduh melalui [website https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/](https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/);
- Fotokopi halaman depan Buku Tabungan (Nomor Rekening)/Tangkapan Layar Digital Rekening Pemegang Polis.

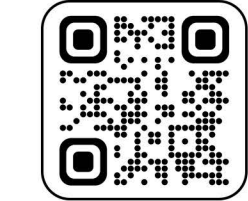
Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).

Catatan :
- Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Pemegang Polis atau Tertanggung.

Disclaimer

- Penjelasan yang lebih lengkap mengenai Syarat, Ketentuan dan Pengecualian untuk produk ini dapat dipelajari terlebih dahulu oleh calon Pemegang Polis pada dokumen Ringkasan Informasi Produk atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh IFG Life.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi IFG LifeCHANCE dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara IFG Life dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.

Beli LifeCHANCE di sini



ifg-life.id/lifechance

Tentang IFG Life

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) didirikan pada tanggal 22 Oktober 2020 melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Hadijah, S.H. IFG Life menjadi bagian dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Untuk memperluas cakupan bisnis BPUI dalam memenuhi seluruh kebutuhan asuransi dan penjaminan di Indonesia, IFG Life diharapkan dapat menjadi perusahaan yang besar dan sustain terutama di sektor asuransi jiwa.

IFG Life berdiri sebagai perusahaan asuransi perlindungan (jiwa dan kesehatan) untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem BPUI sebagai BUMN holding asuransi dan penjaminan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif, yang dilandasi oleh tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah. IFG Life mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 07 April 2021.

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga Lt. 5 & 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan - 12190
Call Center 1500 176
customer_care@ifg-life.id | ifg-life.id

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



IFG LifeCHANCE merupakan produk asuransi. Syarat & ketentuan berlaku, informasi lengkap kunjungi ifg-life.id

IFG LifeCHANCE

IFG LifeCHANCE adalah produk asuransi yang memberikan manfaat apabila Tertanggung untuk pertama kalinya menderita/terdiagnosis salah satu dari kondisi Penyakit Kritis yang sesuai definisi dan tidak dikecualikan dalam Polis selama Masa Asuransi.

- Usia Masuk : Pemegang Polis : 18 – 69 tahun
Tertanggung : 1 – 60 tahun
- Masa Asuransi : Min. 1 tahun dan dapat diperpanjang s.d. Tertanggung berusia 70 tahun
- Uang Pertanggungan : Minimum Rp100.000.000
Maksimum Rp2.000.000.000
- Premi : Sesuai Uang Pertanggungan, Jenis Kelamin dan Usia Tertanggung
- Masa Pembayaran Premi : Sesuai dengan Masa Asuransi
- Cara Pembayaran Premi : Sekaligus atau Berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan)

Manfaat Asuransi

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Data Polis, Manfaat Asuransi menurut Syarat-Syarat Polis adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati, Tertanggung menderita atau terdiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis atau Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis, dan Tertanggung meyakini mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Penyakit Kritis setelah Tanggal Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi IFG LifeCHANCE akan mengacu pada Daftar Penyakit/Kondisi Kritis yang diderita oleh Tertanggung:

a. **Early Stage**
Jika Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok *early stage*, maka akan dibayarkan sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

b. **Intermediate Stage**
Jika Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok *intermediate stage*, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

c. **Late Stage**
Jika Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok *late stage*, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan penyakit kritis.

3. Pembayaran manfaat IFG LifeCHANCE sebagaimana butir 2 di atas, apabila pembayaran manfaat telah mencapai batas maksimum maka pertanggungan berakhir, kecuali Tertanggung memilih manfaat tambahan Multiklaim dan/atau *Angioplasty*.
4. Manfaat tambahan dapat dipilih untuk melengkapi perlindungan bagi Tertanggung dengan maksimum total manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000.000 sesuai pilihan sebagai berikut:
 - Pilihan 1 : Multiklaim
Tertanggung dapat melakukan klaim di masing-masing kategori penyakit baik di kategori 1 (kanker), kategori 2 (fungsi dan organ vital), kategori 3 (kardiovaskuler), kategori 4 (sistem syaraf dan otak), dan/atau kategori 5 (Penyakit berat lainnya) dengan maksimal Uang Pertanggungan sebesar 100% di masing-masing kategori. Setelah maksimum Uang Pertanggungan di setiap kategori telah mencapai 100% maka Pertanggungan atas kategori tersebut berakhir.
 - Pilihan 2 : *Angioplasty*
Angioplasty dan tindakan invasif lainnya untuk penyakit arteri koroner sebesar 10% Uang Pertanggungan. Jika Tertanggung terdiagnosis dan memerlukan tindakan *Angioplasty* atau tindakan invasif lainnya untuk penyakit arteri koroner, maka manfaat tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan. Manfaat tambahan ini akan berlaku untuk 1 (satu) kali klaim dengan maksimum manfaat yang akan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan per Tertanggung.

Daftar Kategori Penyakit Kritis

Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kanker	Fungsi dan Organ Vital	Kardiovaskular
Cancer	Disabling Primary Pulmondry Hypertension	Heart Attack
Cerebral Metastasis	Chronic Lung Disease	Coronary Artery Bypass Grafting
	Chronic Liver Disease	Other Serious Coronary Artery Disease
	Deafness	Heart Valve Surgery
	Blindness	Aorta Surgery
	Fulminant Viral Hepatitis	Cardiomyopathy
	Severe Rheumatoid Arthritis	Infective Endocarditis
	Kidney Failure	Kawasaki Disease with Heart Complications
	Major Organ Transplant	
	Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease	
	Medullary Cystic Disease	

Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kanker	Fungsi dan Organ Vital	Kardiovaskular
	Acute Necrohemorrha Gic Pancreatitis	
	Chronic Relapsing Pancreatitis	
	Severe Relapsing Nephrotic Syndrome	
	Chronic Autoimmune Hepatitis	
	Wilson's Disease	

Kategori 4	Kategori 5
Sistem Syaraf dan Otak	Penyakit Berat Lainnya
Stroke	Eisenmenger's Syndrome
Paralysis	Aplastic Anaemia
Multiple Sclerosis	Major Burns
Alzheimer's Disease	Progressive Scleroderma
Coma	HIV due to Blood Transfusion
Parkinson's Disease	Myasthenia Gravis
Bacterial Meningitis	Chronic Adrenal Insufficiency
Benign Brain Tumour	Osteogenesis Imperfecta
Encephalitis	Meningeal Tuberculosis
Poliomyelitis	Surgery for Idiopathic Scoliosis
Major Head Trauma	Elephantiasis
Progressive Bular Palsy	Creutzfeldt - Jakob Disease (Mad Cow Disease)
Loss of Speech	Full Blown AIDS
Fracture of Spinal Column	Ebola Hemorrhagic Fever
Apallic Syndrome	Muscular Dystrophy
Operasi Otak (Brain Surgery)	Systemic Lupus Erythematosus
Hydrocephalus (Head of Water) Cerebral Aneurysm (Requiring Brain Surgery)	Progressive Muscular Altrrophy Progressive Supranuclear Palsy
Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus	Terminal Illness
Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery	Motor Neurone Disease
Spinal Muscular Atrophy	Loss of Independent Living
	Amyotrophic Lateral Sclerosis

Tertanggung dibolehkan memilih Pertanggungan berdasarkan preferensi kategori Penyakit Kritis dengan syarat sebagai berikut:

- Tertanggung boleh memilih satu atau lebih dari satu kategori (kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan/atau kategori 4).
- Khusus untuk kategori 5 (lainnya) tidak dapat dipilih secara tersendiri sehingga dalam hal ini Tertanggung harus memilih minimal satu kategori lain agar dapat dicover oleh kategori 5.

a. Standard

Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kanker	Fungsi dan Organ Vital	Kardiovaskular
Cancer	Disabling Primary Pulmonary Hypertension	Heart Attack
	Chronic Lung Disease	Coronary Artery Bypass Grafting
	Chronic Liver Disease	Other Serious Coronary Artery Disease
	Deafness	Heart Valve Surgery
	Blindness	Aorta Surgery
	Fulminant Viral Hepatitis	Cardiomyopathy
	Kidney Failure	
	Medullary Cystic Disease	

Kategori 4	Kategori 5
Sistem Syaraf dan Otak	Penyakit Berat Lainnya
Stroke	Motor Neurone Disease
Multiple Sclerosis	Aplastic Anaemia
Alzheimer's Disease	
Coma	
Parkinson's Disease	
Bacterial Meningitis	
Loss of Spech	

b. Comprehensive

Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kanker	Fungsi dan Organ Vital	Kardiovaskular
Cancer	Disabling Primary Pulmonary Hypertension	Heart Attack
Cerebral Metastasis	Chronic Lung Disease	Coronary Artery Bypass Grafting
	Chronic Liver Disease	Other Serious Coronary Artery Disease
	Deafness	Heart Valve Surgery
	Blindness	Aorta Surgery
	Fulminant Viral Hepatitis	Cardiomyopathy
	Severe Rheumatoid Arthritis	Infective Endocarditis
	Kidney Failure	Kawasaki Disease with Heart Complications
	Major Organ Transplant	
	Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease	
	Medullary Cystic Disease	
	Acute Necrohemorrha gic Pancreatitis	
	Chronic Relapsing Pancreatitis	
	Severe Relapsing Nephrotic Syndrome	
	Chronic Autoimmune Hepatitis	
	Wilson's Disease	

Kategori 4	Kategori 5
Sistem Syaraf dan Otak	Penyakit Berat Lainnya
Stroke	Eisenmenger's Syndrome
Paralysis	Aplastic Anaemia
Multiple Sclerosis	Major Burns
Alzheimer's Disease	Progressive Scleroderma
Coma	HIV due to Blood Transfusion
Parkinson's Disease	Myasthenia Gravis
Bacterial Meningitis	Chronic Adrenal Insufficiency
Benign Brain Tumour	Osteogenesis Imperfecta
Encephalitis	Meningeal Tuberculosis
Poliomyelitis	Surgery for Idiopathic Scoliosis
Major Head Trauma	Elephantiasis
Progressive Bular Palsy	Creutzfeldt - Jakob Disease (Mad Cow Disease)
Loss of Speech	Full Blown AIDS
Fracture of Spinal Column	Ebola Hemorrhagic Fever
Apallic Syndrome	Muscular Dystrophy
Operasi Otak (Brain Surgery)	Systemic Lupus Erythematosus
Hydrocephalus (Head of Water) Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)	Progressive Muscular Altrrophy Progressive Supranuclear Palsy
Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus	Termal Illness
Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery	Motor Neurone Disease
Spinal Muscular Atrophy	Loss of Independent Living
	Amyotrophic Lateral Sclerosis

Tertanggung dibolehkan memilih pertanggungan berdasarkan preferensi kategori Penyakit Kritis dengan syarat sebagai berikut :

- Tertanggung boleh memilih satu atau lebih dari satu kategori (kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan/atau kategori 4).
- Khusus untuk kategori 5 (lainnya) tidak dapat dipilih secara tunggal, sehingga dalam hal ini Tertanggung harus memilih minimal satu kategori lain agar dapat di-cover oleh kategori 5.

Ilustrasi Manfaat

Simulasi A

Nn. Andin (Usia 26 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut :

Masa Asuransi : 1 Februari 2023 – 31 Januari 2024

Uang Pertanggungan : Rp500.000.000

Premi : Rp178.500

Cara Bayar Premi : Bulanan

Manfaat Asuransi : Semua Kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (Comprehensive)

Manfaat Tambahan : Multiklaim dan *Angioplasty*

Skenario 1

- Jika tanggal 28 Juni 2023 Nn. Andin terdiagnosis kanker serviks kondisi *Early Stage* maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp250.000.000.
- Jika tanggal 2 September 2023 Nn. Andin terdiagnosis kanker serviks *Late Stage* maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000.
- Tanggal 31 Januari 2024, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn. Andin berakhir.

Skenario 2

- Jika tanggal 15 Juli 2023 Nn. Andin terdiagnosis kanker serviks kondisi *Intermediate Stage*, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 (Kategori Penyakit Kanker), selanjutnya Pertanggungan untuk Kategori Penyakit Kanker berakhir (sudah mencapai 100% Uang Pertanggungan).
- Tanggal 28 November 2023 Nn. Andin terdiagnosis *Early Stage* Gagal Ginjal (Kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital). Karena Nn. Andin memiliki fitur manfaat multiklaim, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000.
- Tanggal 3 Januari 2024 terdiagnosis *Late Stage* Gagal ginjal (Kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% sisa Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000 selanjutnya Pertanggungan untuk Kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital berakhir (sudah mencapai 100% Uang Pertanggungan).
- Tanggal 31 Januari 2024, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn. Andin berakhir.

Skenario 3

- Dalam hal di tahun pertama tidak terjadi klaim/tidak ada risiko penyakit/kondisi kritis yang dialami oleh Nn. Andin, dan dilakukan perpanjangan dengan Pertanggungan sebagai berikut:

Masa Asuransi : 1 Februari 2024 – 31 Januari 2025

Uang Pertanggungan : Rp500.000.000

Premi : Rp180.000

Cara Bayar Premi : Bulanan

Manfaat Asuransi : Semua Kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (Comprehensive)

Manfaat Tambahan : Manfaat Multiklaim dan *Angioplasty*
- Jika tanggal 28 Juni 2024 Nn. Andin terdiagnosis kanker serviks kondisi *Early Stage* maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp250.000.000.
- Jika tanggal 2 September 2024 Nn. Andin terdiagnosis kanker serviks *Late Stage* maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000.
- Tanggal 31 Januari 2025, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn. Andin berakhir.